



***Khamr* dan Sanksi Sosial di Masyarakat dalam Tinjauan Hadis: Studi Takhrij dan Syarah Hadis**

Ina Nurseha

Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia
inanurseha30@gmail.com

Abstract

This study aims to discuss the hadith about *khamr*. This study uses a qualitative approach by applying descriptive analytical methods. The formal object of this research is the science of hadith, while the material object is the hadith about *khamr* in the history of Bukhari No. 5153. The results and discussion of this study indicate that the status of quality hadith *hasan li ghairihi* fulfills the qualifications of *maqbul ma'mul bih* for Islamic practice. This study concludes that the hadith narrated by Bukhari No. 5153 is relevant to be used as a means of knowledge about *khamr* and social sanctions in society.

Keyword: Hadith; Interpretation of Dreams; Sharh; Takhrij

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadis tentang *khamr*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif analitis. Objek formal penelitian ini adalah ilmu hadis, sedangkan objek materialnya ialah hadis tentang *khamr* pada riwayat Bukhari No. 5153. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa status hadis berkualitas *hasan li ghairihi* yang memenuhi kualifikasi *maqbul ma'mul bih* bagi pengamalan Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 5153 relevan digunakan sebagai sarana pengetahuan tentang *khamr* dan sanksi sosial di masyarakat.

Kata Kunci: Hadis; *Khamr*; Takhrij

Pendahuluan

Sebelum datangnya Islam, *khamr* telah tertulis dalam syair ataupun puisi Arab. Di mana masyarakat Arab pada masa itu tidak terlepas dari

pemujaan pada minuman beralkohol. Hal ini tersirat bahwasanya masyarakat Arab tentu telah memiliki kebiasaan mabuk dengan minuman beralkohol, yang dimaksud *khamr* pada Islam tidak serta merta merujuk pada minuman beralkohol (Khurniawati, 2022), *khamr* juga merupakan minuman yang dapat menghangatkan tubuh manusia ketika dalam musim dingin. Selain itu, Imam Hanafi juga menyatakan bahwasanya *khamr* merupakan sebuah nama pada jenis minuman yang dibuat dari perasaan anggur yang sudah dimasak hingga mendidih serta dapat mengeluarkan busa kemudian dapat menjadi bersih kembali (Shihab, 2002). Namun dalam Islam sudah jelas ditegaskan bahwa meminum minuman beralkohol (*khamr*) dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan hilangnya kesadaran (akal) dan memabukkan. Imam Syafi'i juga menambahkan bahwasanya apapun yang memabukkan dikatakan sebagai *khamr*, baik terbuat dari perasaan anggur maupun tidak, walaupun demikian masih saja banyak masyarakat yang menyalahgunakan minuman beralkohol tersebut (Khurniawati, 2022). Oleh karena itu, penelitian ini tertarik untuk membahas *khamr* dalam sudut pandang agama dan para ulama, khususnya pembahasan hadis tentang *khamr*.

Hasil penelitian terdahulu telah disajikan oleh sejumlah peneliti terkait *khamr*. Yang diteliti oleh S. Khurniawati tahun 2022 dengan judul "Khamr dan Kesehatan Mental: Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi," UIN Sunan Ampel Surabaya. Penelitian ini bertujuan membahas *khamr* yang merupakan salah satu hal yang dilarang dalam Islam. Telah jelas termaktub dalam al-Qur'an maupun hadis terkait larangan untuk mengkonsumsi *khamr*. Metode penelitian ini bersifat kualitatif melalui studi pustaka dengan pendekatan tafsir yang dianalisis menggunakan metode *ma'anil hadis*. Hasil dan pembahasan penelitian ini objek yang akan diuraikan terdapat tiga masalah. Pertama, bagaimana kualitas serta *kehujjahan* hadis pada Sunan Ibnu Majah Nomor 3390. Kedua, bagaimana pandangan ulama mengenai *khamr*. Ketiga, bagaimana dampak *khamr* terhadap kesehatan mental dalam perspektif psikologi yang dihubungkan dengan hadis Sunan Ibn Majah nomor 3390. Penelitian ini menyimpulkan bahwa hadis yang diteliti memiliki kualitas *Shahih lidzatihi* dan *maqbul wa ma'mulun bih*. *Khamr* merupakan salah satu minuman yang dilarang dalam Islam, pelarangan *khamr* ini memiliki dampak bagi tubuh seseorang, yakni dapat merusak sistem syaraf otak yang diakibatkan oleh kandungan alkohol didalamnya (Khurniawati, 2022).

Penelitian sekarang dan hasil penelitian terdahulu memiliki kesamaan yaitu membahas tentang *khamr*. Akan tetapi, terdapat perbedaan antara penelitian sekarang dan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu

membahas *khamr* menurut hadis Sunan Ibnu Majah No. 3390 sedangkan penelitian sekarang membahas tentang *khamr* menurut hadis serta sanksi sosial di masyarakat pada riwayat Bukhari No. 5153.

Kerangka berpikir perlu disusun untuk menjawab pertanyaan bagaimana hadis tentang *khamr*. *Khamr* berasal dari istilah bahasa Arab yakni *khamra* yang memiliki arti tertutup, terhalang maupun tersembunyi. Sedangkan secara Istilah, *khamr* merupakan setiap hal yang dapat memabukkan serta dapat merusak akal, namun tentunya di kalangan Ulama fikih juga memiliki perbedaan mengenai definisi *khamr* (Shihab, 2002). Mayoritas ulama mendefinisikan *khamr* sebagai setiap minuman yang terdapat zat memabukkan di dalamnya. Kemudian Imam Hanafi juga menyatakan bahwasanya *khamr* merupakan sebuah nama pada jenis minuman yang dibuat dari perasaan anggur yang sudah dimasak hingga mendidih serta dapat mengeluarkan busa kemudian dapat menjadi bersih kembali. Haramnya konsumsi *khamar* bukanlah datang dalam satu proses atau satu tahap, namun membutuhkan proses yang panjang. *Khamar* pasti mengandung alkohol (etanol), namun tidak setiap sesuatu yang beralkohol adalah *khamar*. Inilah yang menjadi perdebatan para ulama dan para ilmuwan (saintis) dalam penetapan hukum alkohol. Jika yang diharamkan adalah alkoholnya, maka dampaknya akan sangat luas sekali karena banyak sekali makanan dan minuman yang mengandung alkohol, baik terdapat secara alami (sudah terdapat sejak bahan pangan tersebut baru dipanen dari pohon) seperti pada buah-buahan, atau terbentuk selama pengolahan seperti kecap. Akan tetapi kita mengetahui bahwa buah-buahan segar dan kecap tidak menyebabkan mabuk. Mengapa golongan yang mengharamkan alkohol masih mengkonsumsi buah-buahan yang pada hakikatnya mengandung alkohol. Hal ini dapat dibuktikan bahwa *juice* jeruk segar mengandung alkohol sebesar 0.15% dan begitu juga dengan buah-buahan lainnya yang berbeda kadar alkoholnya. Namun bukan berarti buah tersebut haram untuk dikonsumsi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: 1) Minumlah itu (jus) selagi ia belum diambil syaitan (beralkohol). Sahabat-sahabat bertanya: Berapa lama ia akan terjadi. Dalam tiga hari, jawab Nabi (Hadis Ahmad diriwayatkan dari Abdullah bin Umar); 2) Bahwa Ibnu Abbas pernah membuat jus untuk Nabi saw. Nabi meminumnya pada hari itu, besok dan lusanya hingga sore hari ketiga. Setelah itu Nabi menyuruh *khadam* (pelayan) menumpahkan dan memusnahkannya (HR. Muslim). Konsep *khamr* dalam Islam dapat dipahami berdasarkan hadis. Hadis adalah apapun yang berasal dari Nabi Muhammad SAW., baik yang tersebar di dalam kitab-kitab hadis maupun teraktualisasi di masyarakat, yang dikenal dengan istilah sunah (E Soetari, 1994). Pembahasan hadis tentang *khamr* merupakan bidang kajian ilmu

hadis. Ilmu hadis adalah ilmu tentang hadis (E Soetari, 1994). Hadis tentang *khamr* dapat dijelaskan melalui ilmu hadis berkenaan dengan status, pemahaman, dan pengamalan hadis (Wahyudin Darmalaksana, 2018). Berdasarkan pembahasan ilmu hadis ini, maka dapat ditarik kesimpulan bagaimana *khamr* menurut hadis.

Landasan teori dibutuhkan untuk fondasi teoritis dalam melakukan pembahasan. Penelitian ini menerapkan teori ilmu hadis. Di dalam ilmu hadis terdapat ilmu *dirayah* hadis (Endang Soetari, 2005), yaitu ilmu yang objek materialnya ialah *rawi*, *sanad*, dan *matan* hadis. *Rawi* adalah periwayat hadis, *sanad* ialah mata rantai periwayat hadis, *matan* yaitu teks hadis (Wahyudin Darmalaksana, 2018). Ilmu hadis menetapkan syarat *kesahihan* (otentisitas) suatu hadis, yaitu: *Rawi* mesti *'adl* (memiliki kualitas kepribadian yang terpuji) dan *dhabit* (memiliki kapasitas keilmuan yang mumpuni) serta *tsiqah* (memiliki integritas yang tidak diragukan) yakni perpaduan antara *'adl* dan *dhabit*; *Sanad* mesti tersambung (*mutashil*) dalam arti tidak boleh terputus (*munfashil*); dan *Matan* tidak boleh janggal (*syadz*) dan tidak boleh ada cacat (*'illat*) (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Apabila memenuhi seluruh syarat otentisitas, maka status hadis disebut *shahih*, sedangkan bila tidak memenuhi salah satu syarat tersebut maka kualitas hadis disebut *dhaif* (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Menurut ilmu hadis, hadis *shahih* bersifat *maqbul* (diterima), sedangkan hadis *dhaif* bersifat *mardud* (tertolak) (Endang Soetari, 2005). Akan tetapi, hadis *dhaif* dapat naik derajatnya menjadi *hasan li ghairihi* bila terdapat *syahid* dan *mutabi* (Endang Soetari, 2015). *Syahid* adalah *matan* hadis lain sedangkan *mutabi* ialah *sanad* hadis lain (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Meskipun demikian, tidak setiap hadis *maqbul* dapat diamalkan (*ma'mul bih*), dalam arti ada kategori hadis *maqbul* tetapi tidak dapat diamalkan (*ghair ma'mul bih*) (Endang Soetari, 2005), hal ini bergantung konteks dalam arti situasi dan kondisi.

Permasalahan utama penelitian ini adalah terdapat *Khamr* dan sanksi sosial di masyarakat dalam tinjauan hadis. Rumusan masalah penelitian ini ialah bagaimana *Khamr* dan sanksi sosial di masyarakat dalam tinjauan hadis. Penelitian ini bertujuan untuk membahas hadits tentang *Khamr* dan sanksi sosial di masyarakat dalam tinjauan hadis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan untuk menambah informasi dan keilmuan sebagai kajian *khamr* dalam ilmu hadis. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memiliki implikasi manfaat dan kegunaan sebagai pengetahuan tentang *khamr* dalam kehidupan masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menerapkan metode deskriptif-analitis (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020). Jenis data penelitian ini merupakan data kualitatif yang bukan angka. Sumber data penelitian ini meliputi sumber primer dan sumber sekunder. Sumber data primer adalah Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015). Sedangkan sumber data sekunder merupakan literatur yang terkait dengan topik penelitian ini yang bersumber dari artikel jurnal, buku, dan lain-lain. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*). Teknik analisis data ditempuh melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, dan interpretasi (W. Darmalaksana, 2022). Secara khusus, metode deskriptif-analitis dalam penelitian ini diambil dari bidang ilmu hadis, khususnya metode takhrij hadis dan metode syarah hadis. Takhrij hadis adalah proses mengambil hadis dari kitab hadis untuk diteliti otentisitasnya (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Sedangkan syarah hadis ialah penjelasan mengenai *matan* (teks) hadis untuk diperoleh suatu pemahaman (Endang Soetari, 2015). Terakhir, interpretasi pada tahap analisis akan digunakan logika, baik logika deduktif maupun logika induktif (Sari, 2017) hingga ditarik sebuah kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan Penelitian

1. Hasil Penelitian

Hasil penelitian tahapan takhrij hadis mensyaratkan untuk mengeluarkan hadis dari kitab hadis yang kemudian diteliti kesahihannya. Setelah dilakukan pelacakan hadis dengan kata kunci "*khamr*" pada Ensiklopedia Hadis Kitab 9 Imam (Saltanera, 2015), maka ditemukan hadis Bukhari No. 5153. Adapun redaksi teks hadis di bawah ini:

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ أَبِي حَيَّانَ حَدَّثَنَا عَامِرٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَامَ عُمَرُ عَلَى الْمُنْبَرِ فَقَالَ
أَمَّا بَعْدُ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ وَهِيَ مِنْ خَمْسَةِ الْعِنَبِ وَالْتَّمْرِ وَالْعَسَلِ وَالْجَنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْخَمْرُ مَا خَامَرَ الْعَقْلَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan; telah menceritakan kepada kami 'Amir dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma, Umar pernah berdiri di atas mimbar seraya berkata, "Amma ba'du, keharaman *khamr* telah turun yaitu yang terbuat dari lima jenis; anggur, kurma kering, madu, biji gandum, dan tepung, sedangkan *khamr* adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat)" (HR. Bukhari No. 5153).

Tahap berikutnya, penilaian para rawi dan ketersambungan sanad sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1. Rawi dan Sanad

No.	Rawi/ sanad	Lahir/Wafat		Negeri	Kunyah	Komentar ulama		Kalangan
		L	W			-	+	
1	Umar bin al-Khathab bin Nufail	-	23 H	Madinah	Abu Hafsh	-	Sahabat	Sahabat
2	Abdullah bin 'Umar bin al-Khathab bin Nufail	-	73 H	Madinah	Abu 'Abdur Rahman	-	Ibnu Hajar al-Atsqalani: Sahabat; Adz-Dzahabi: Sahabat.	Sahabat
3	Amir bin Syarahil	-	104 H	Kufah	Abu 'Amru	-	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Abu Zur'ah: Tsiqah; Ibnu Hajar al-Atsqalani:	Tabi'in kalangan pertengahan
4	Yahya bin Sa'id bin Hayyan	-	145 H	Kufah	Abu Hayyan	-	Yahya bin Ma'in: Tsiqah; Al-'Ajli: Tsiqah Shalih; Abu Yatim: Shalih; Ibnu Hibban: Disebutkan dalam 'ats-Tsiqaat; An-Nasa'i: Tsiqah Tsabat; Ya'kub bin Sufyan: Tsiqah Ma'mun; Ibnu Hajar al-Atsqalani: Tsiqah Ahli Ibadah; Adz-Dzahabi: Imam Tsabat.	Tabi'in (tidak jumpa Shahabat)
5	Yahya bin Sa'id bin Farrukh	-	198 H	Bashrah	Abu Sa'id	-	An-Nasa'i: Tsiqah Tsabat;	Tabi'ut Tabi'in kalangan biasa

						Abu Zur'ah: Tsiqat Hafidz; Abu Hatim: Tsiqah Hafidz; Al-'Ajli : Tsiqah; Ibnu Sa'ad: Tsiqah Ma'mun; Ibnu Hajar al-'Atsqalani: Tsiqah Mutqin; Adz- Dzahabi: Hafidz Kabir.	
						Yahya bin Ma'in: Shaduq; Ahmad bin Hambal: Shaduq; An- Nasa'i: Tsiqah; Al- 'Ajli: Tsiqah; Abu Hatim: Tsiqah; Ibnu Hibban: 'ats- Tsiqaat; Ibnu Hajar al- 'Atsqalani: Tsiqah Hafidz; Adz- Dzahabi: Hafizh.	
6	Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad	-	228 H	Bashrah	Abu al- Hasan	-	Tabi'ul Athba'
7	Muhammad bin Ismail al-Bukhari	194 H	256 H	Bukhara	Imam Bukhari		Amirul Mukminin fi al-hadis <i>Mukharrij</i>

Tabel 1 menunjukkan bahwa hadis Bukhari No. 5153 diriwayatkan oleh tujuh periwayat. Seluruh periwayatnya hanya diketahui wafatnya saja dan para ulama memberikan komentar positif kepada para periwayat. Menurut teori ilmu hadis, *rawi* pertama berarti *sanad* terakhir dan *sanad* pertama berarti *rawi* terakhir (Endang Soetari, 2015). Hadis di atas termasuk *muttashil* (bersambung) dilihat dari persambungan *sanad*. Syarat persambungan *sanad* adalah *liqa* (bertemu) antara guru dan murid (Endang Soetari, 2015). *Liq*a dapat dilihat dari keberadaan mereka sezaman dan berada di satu wilayah. Dilihat dari negeri, mereka berada di wilayah yang berdekatan, meskipun Yahya bin Sa'id bin Hayyan tidak bertemu dengan

sahabat walaupun ia berasal dari kalangan tabi'in. Guru dan murid dapat dikatakan sezaman walaupun kebanyakan mereka tidak diketahui tahun lahirnya. Menurut teori ilmu hadis, para periwayat hadis dapat diasumsikan usia mereka berkisar 90 tahun (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Sehingga diprediksi para periwayat dalam mata rantai *sanad* tersebut kemungkinan bertemu antara guru dan murid. *Matan* hadis di atas tidak janggal dan tidak cacat. Tidak janggal dalam arti tidak bertentangan dengan al-Qur'an, hadis yang lebih kuat dan akal sehat, sedangkan tidak cacat dalam arti tidak ada sisipan, pengurangan dan perubahan (Endang Soetari, 2015). Meskipun tidak dalam bentuk *lafadz* yang sama, hadis riwayat Bukhari No. 5153 ini mendapat dukungan dari hadis lain, yaitu Bukhari No. 5160, Muslim No. 5360, dan Muslim No. 5361 (Saltanera, 2015). Dengan demikian, hadis ini mempunyai syahid dan mutabi (Mardiana & Darmalaksana, 2020).

Hadis riwayat Bukhari No. 5153 termasuk hadis *hasan* karena ada satu orang periwayat, yakni Musaddad bin Musarhad bin Musarbal bin Mustawrad dinilai *shaaduuq* oleh ulama Yahya bin Ma'in dan Ahmad bin Hambal. *Shaaduuq* yaitu tingkat kesalahannya 50: 50 atau di bawah 60% tingkat ke *tsiqahannya*. *Shaaduuq* bisa terjadi pada seorang perawi atau keseluruhan perawi pada rantai sanad. Predikat *shaduuq* satu tingkat di bawah *tsiqah*. Dan sebagaimana hadis *shahih*, hadis *hasan* pun dapat dijadikan *hujjah* untuk umat Islam.

2. Pembahasan

Hadis riwayat Bukhari No. 5153 bersifat *maqbul* dalam arti diterima sebagai dalil. Quraish Syihab mengutarakan pendapatnya yaitu terjadinya perselisihan mengenai bahan mentah *khamr*. Abu Hanifah berpendapat bahwa ia membatasi air anggur yang diolah dengan memasaknya sampai mendidih dan mengeluarkan busa, lalu dibiarkan sampai menjernih (Mahmud, 2020). Adapun selain itu, seperti perasan aneka buah-buahan yang berpotensi memabukkan atau yang mengandung alkohol dan memabukkan, itu tidak dihukumi *khamr* dan tidak haram untuk diminum kecuali jika secara faktual memang memabukkan menurut pandangan Abu Hanifah (Mahmudah, 2021). Petunjuk hadis ini dipertegas lagi dengan hadis lainnya yaitu hadis Bukhari No. 5160 yang artinya: "Telah menceritakan kepada kami Ahmad bin Abu Raja'; telah menceritakan kepada kami Yahya dari Abu Hayyan at-Taimi dari As Sya'bi dari Ibnu Umar radhiallahu'anhuma dia berkata; Umar pernah berkhotbah di atas mimbar Rasulullah SAW. katanya, "Sesungguhnya telah ditetapkan keharaman *khamr* yaitu dari lima jenis; (perasan) anggur, *tamr* (minuman dari perasan kurma kering), biji gandum, tepung dan madu, sedangkan

khamr adalah sesuatu yang dapat menghalangi akal (sehat), dan tiga perkara yang aku berharap Rasulullah SAW. memberikan penjelasan kepada kami sebelum beliau meninggal; (hak waris) seorang kakek, *al-Kalalah*, dan pintu-pintu riba." Asy Sya'bi berkata, "Aku berkata, "Wahai Abu Amru, bagaimana dengan perasan *nabidz* yang terbuat dari biji padi?" Ibnu Umar menjawab, "Itu belum pernah ada di masa Rasulullah SAW. atau ia mengatakan, "Di masa Umar." Hajjaj menyebutkan dari Hammad dari Abu Hayyan, "Anggur sama dengan kismis" (Saltanera, 2015).

Terkait pengharaman *khamr* dalam Islam maka hal tersebut dapat dilihat dari aspek al-Qur'an maupun hadis yang menjelaskan dampak negatif tentang *khamr*. Menurut Ahmad Muhammad Assaf, sudah terjadi kesepakatan antara para ulama tentang pengharaman *khamr* dan berbagai jenis minuman yang memabukkan yang mengandung alkohol. Selain itu menurut Ahmad al- Syarbasi, dianalogikan (*qiyas*) *khamr* yaitu ganja dan narkoba dapat dikategorikan *khamr* sebab menutup akal sehat. Sebuah riwayat menjelaskan: "Wail bin Hujr telah berkata, bahwasanya Thariq bin Suwaid pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang *khamr*, maka Nabi melarang hal itu. Lalu ia berkata, "Saya membuatnya untuk dijadikan obat". Maka Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya *khamr* itu bukan obat, tetapi penyakit" (HR. Muslim No. 5361).

Hadis ini mengisyaratkan bahwa *khamr* harus dijauhan walaupun dijadikan alasan sebagai obat, hal ini didasari karena bahayanya *khamr* untuk kesehatan yang mana lebih banyak hal negatif yang diterima. Melihat banyaknya hal yang negatif, Nabi Muhammad berpesan bahwa memakai, menjual, membeli, memproduksi, dan semua hal yang berkaitan dengan *khamr*, ganja, dan narkoba dihukumi haram. Sebagaimana Rasulullah SAW. bersabda, "Dari Anas ia berkata, "Rasulullah SAW. melaknat tentang *khamr* sepuluh golongan: 1) yang memerasnya; 2) pemiliknya (produsennya); 3) yang meminumnya; 4) yang membawanya (pedagang); 5) yang minta di antaranya; 6) yang menuangkannya; 7) yang menjualnya; 8) yang makan harganya; 9) yang membelinya; dan 10) yang minta dibelikannya" (HR. Tirmidzi No. 1365). Berdasarkan larangan penggunaan *khamr* dilihat dalam dalil al-Qur'an dan hadis, maka dapat dikatakan bahwa larangan tersebut disebabkan oleh beberapa hal. Yaitu *pertama*, merupakan perbuatan dosa (Q.S al-Baqarah/2: 219). *Kedua*, merupakan perbuatan di luar batas (Q.S al-A'raf/7: 31). *Ketiga*, merusak nalar atau akal (Q.S an-Nisa/4: 43). *Keempat*, merupakan perbuatan setan (al-Maidah/5: 90-91). *Kelima*, minuman yang haram zatnya banyak atau sedikit tetap haram (Basyariah, 2021).

Kesimpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa status kesahihan hadis riwayat Bukhari No. 5153 mengenai *khamr* dinilai sebagai hadis *hasan li gairihi*. Pembahasan penelitian ini menjelaskan bahwa hadis riwayat Bukhari No. 5153 bersifat *maqbul ma'mul bih* untuk digunakan sebagai rujukan dalam memahami *khamr*. Berdasarkan penjelasan diatas bahwa *khamr* merupakan minuman yang diharamkan oleh agama Islam dan Allah melarang umat Islam untuk mengkonsumsi, membeli, menjual, dan memproduksinya. Keharaman ini bukan saja karena merusak daya ingat dan fisik, tetapi karena *khamr* juga disebut dengan induk kejahatan sosial, menyebabkan manusia lalai dalam beribadah dalam mengingat Allah SWT., menutup akal sehat dan hati, merusak jasmani, harta, serta menyebabkan perselisihan atau permusuhan sesama manusia yang berdampak patologis dan masif. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai pengayaan khazanah pengetahuan seputar *khamr* menurut hadis. Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan *syarah* hadis tanpa menyertakan tinjauan sebab *wurud* serta analisis secara mendalam, sehingga hal ini menjadi peluang penelitian lebih lanjut dengan menerapkan analisis secara lebih komprehensif. Penelitian ini merekomendasikan kepada masyarakat yang beragama Islam agar tidak mengkonsumsi *khamr*.

Daftar Pustaka

- Basyariah, N. (2021). Konsep Pariwisata Halal Perspektif Ekonomi Islam. *Youth & Islamic Economic*, 2(01s), 1-6.
- Darmalaksana, W. (2022). *Panduan Penulisan Skripsi dan Tugas Akhir*. Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2018). Paradigma Pemikiran Hadis. *JAQFI: Jurnal Aqidah Dan Filsafat Islam*, 2(1), 95-106.
- Darmalaksana, Wahyudin. (2020). Prosiding Proses Bisnis Validitas Hadis untuk Perancangan Aplikasi Metode Tahrij. *Jurnal Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1, 1-7.
- Khurniawati, S. (2022). *Khamr dan Kesehatan Mental: Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibnu Majah 3390 dengan Perspektif Psikologi*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 1(1), 28-47.
- Mahmudah, M. (2021). *Konstruksi Makkiyah Madaniyah pada Penafsiran Ayat-ayat Khamr*. IAIN Ponorogo.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12-19.



- Saltanera, S. (2015). *Ensiklopedi Hadits Kitab 9 Imam*. Lembaga Ilmu Dan Dakwah Publikasi Sarana Keagamaan, Lidwa Pusaka.
<https://store.lidwa.com/get/>
- Sari, D. P. (2017). Berpikir Matematis dengan Metode Induktif, Deduktif, Analogi, Integratif dan Abstrak. *Delta-Pi: Jurnal Matematika Dan Pendidikan Matematika*, 5(1).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah*. Lentera Hati.
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti.
- Soetari, Endang. (2005). *Ilmu Hadits: Kajian Riwayat dan Dirayah*. Bandung: Mimbar Pustaka.
- Soetari, Endang. (2015). *Syarah dan Kritik Hadis dengan Metode Tahrij: Teori dan Aplikasi*. Bandung: Yayasan Amal Bakti Gombang Layang.
- UIN Sunan Gunung Djati Bandung. (2020). *Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.